



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 453 TAHUN 2015

TENTANG

TIM INVESTASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kegiatan pengelolaan investasi daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka perlu dibentuk Tim Investasi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Investasi Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Y

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM INVESTASI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Investasi Daerah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Tim Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua Tim dapat menunjuk pakar, membentuk sekretariat dan/atau instansi terkait untuk dimintakan saran/pertimbangan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 453 TAHUN 2015

Tanggal 24 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVESTASI DAERAH

1. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
c. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggungjawab : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : a. Kepala Bidang Pembinaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris I : Kepala Subbidang Pembiayaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris II : Kepala Subbidang Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD
5. Anggota : a. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
d. Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
c. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 453 TAHUN 2015
Tanggal 24 Maret 2015

RINCIAN TUGAS TIM INVESTASI DAERAH

- A. Tim Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. menyediakan informasi dan data yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
 2. melakukan pendampingan (asistensi) terhadap konsultan dalam masa periode pelaksanaan pekerjaan;
 3. melakukan review atas hasil dan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan konsultan; dan
 4. melakukan kajian analisis risiko, analisis studi kelayakan dan analisis portofolio terhadap proposal yang diberikan oleh BUMD.
- B. Rincian Tugas Tim Investasi Daerah sebagai berikut :
1. Pengarah, mempunyai tugas :
Memberikan arahan dan petunjuk serta mengambil keputusan dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Tim Investasi Daerah.
 2. Penanggungjawab, mempunyai tugas :
Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Investasi Daerah.
 3. Ketua, mempunyai tugas :
Mengoordinasikan, menyusun program kegiatan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Investasi Daerah.
 4. Sekretaris, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja Tim Investasi Daerah;
 - b. Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Investasi Daerah;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Investasi Daerah;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Investasi Daerah, anggota dan konsultan;
 - e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan; dan
 - f. Melaporkan hasil kegiatan Tim Investasi Daerah kepada Pengarah melalui Ketua Tim Investasi Daerah.

Y

5. Anggota, mempunyai tugas :

- a. Inspektorat menjadi koordinator dalam urusan bidang pengawasan dan pengendalian BUMD yang akan diberikan PMD;
- b. Bappeda menjadi koordinator dalam urusan bidang penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek BUMD yang akan diberikan PMD;
- c. Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal menjadi koordinator pengajuan rencana PMD pada BUMD;
- d. Biro Perekonomian Setda menjadi koordinator dalam urusan perumusan kebijakan BUMD terkait; dan
- e. Biro Hukum Setda menjadi koordinator dalam urusan legalitas BUMD yang akan diberikan PMD.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


BASUKI T. PURNAMA